



Hakikat Hukum dan Moral: Tenunan Keadilan Substantif

Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Penyelesaian
Sengketa Hubungan Industrial di Indonesia

Dr. Asri Wijayanti, S.H., MH.

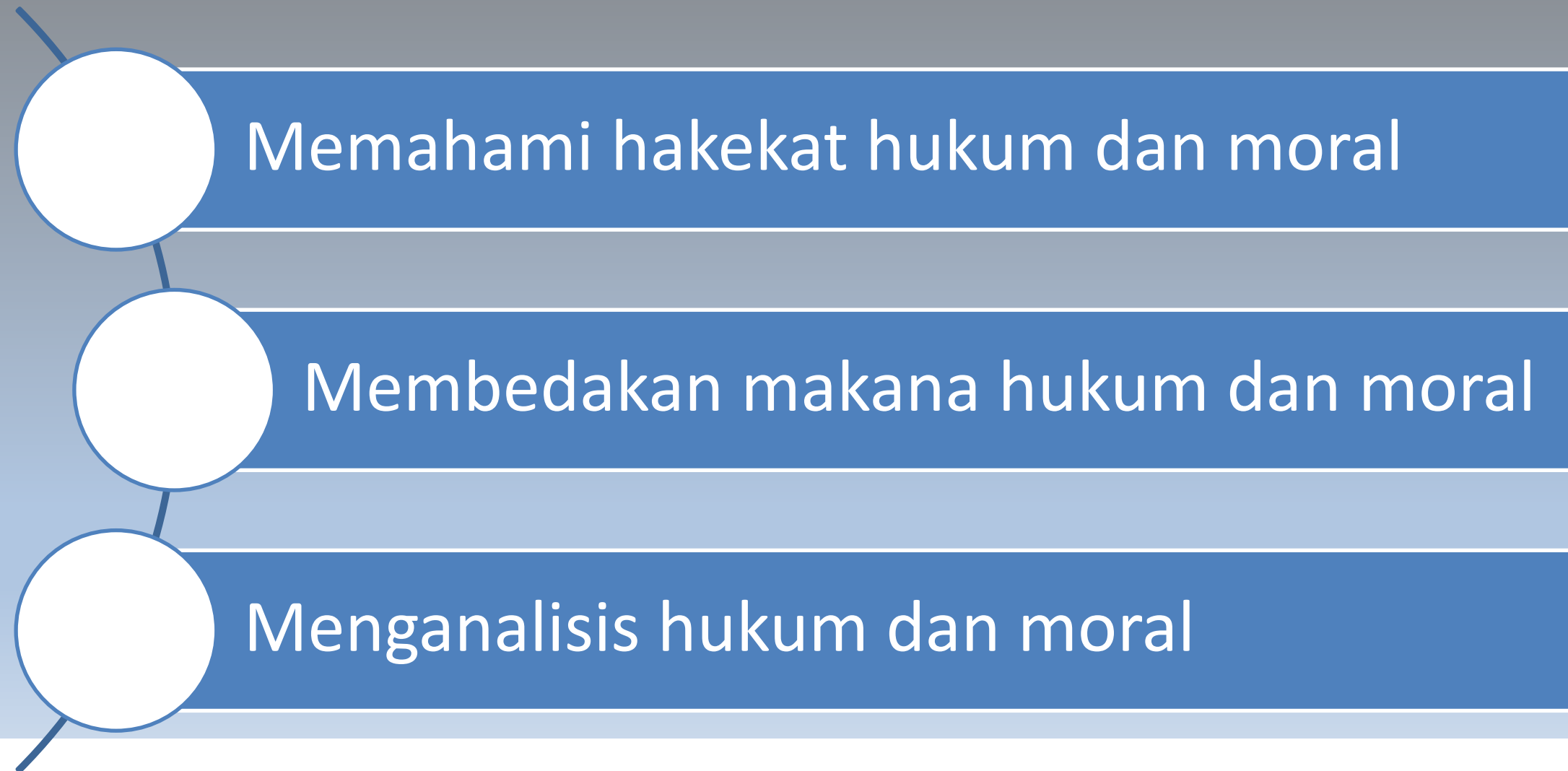
Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur

Pertemuan ke 5 MK: Filsafat Hukum

Capaian Pembelajaran



- Mahasiswa mampu:





Gelombang PHK

64.855 pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang tahun 2023, menciptakan ketidakstabilan sosial-ekonomi yang masif.

Eksekusi Mandek

Kasus PT. Elteha International—Gugatan Rp 102,5 Juta atas tunggakan upah dimenangkan, namun eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sering kali terhambat akibat birokrasi dan ketiadaan aset.

Ketimpangan Posisi

Pekerja sering kali menyerah pada tawaran damai yang tidak adil (diskon hak) karena tidak mampu menanggung proses litigasi yang panjang dan berbelit.

Sistem peradilan yang kaku menjadikan keadilan sebuah absurditas bagi pihak yang lemah

Akar Filosofis: Jebakan Positivisme Legal-Formal



Positivisme Legal-Formal

- Hukum dipahami sekadar sebagai teks normatif dan prosedur mekanis.
- Hakim terjebak sebagai Corong Undang-Undang (Pendekatan Tekstual).
- Mengabaikan konteks sosial dan penderitaan manusia.

Dimensi Moralitas

- Hukum tanpa moralitas kehilangan legitimasi; ia berubah menjadi sekadar kekerasan yang terorganisir oleh negara.
- Keadilan sejati mendistribusikan hak secara proporsional, bukan melegalkan kepentingan kelompok penguasa.

"Hukum sejatinya berfungsi menjaga keharmonisan sosial. Ia harus berpijak pada nilai kemanusiaan agar tidak menjadi sistem regulasi yang kaku."

Dialektika Resiprokal: Hukum dan Moralitas



Fungsi Hukum terhadap Moral

Hukum mentransformasikan kaidah moral individual menjadi kaidah sosial yang mengikat. Ia menyediakan sarana (sanksi) untuk menegakkan prinsip moral dalam tatanan sosial.



Fungsi Moral terhadap Hukum

Moralitas adalah sumber etika (nilai) bagi pembentukan hukum positif. Ia menjadi instrumen evaluatif untuk menilai apakah substansi hukum itu benar atau tiran.

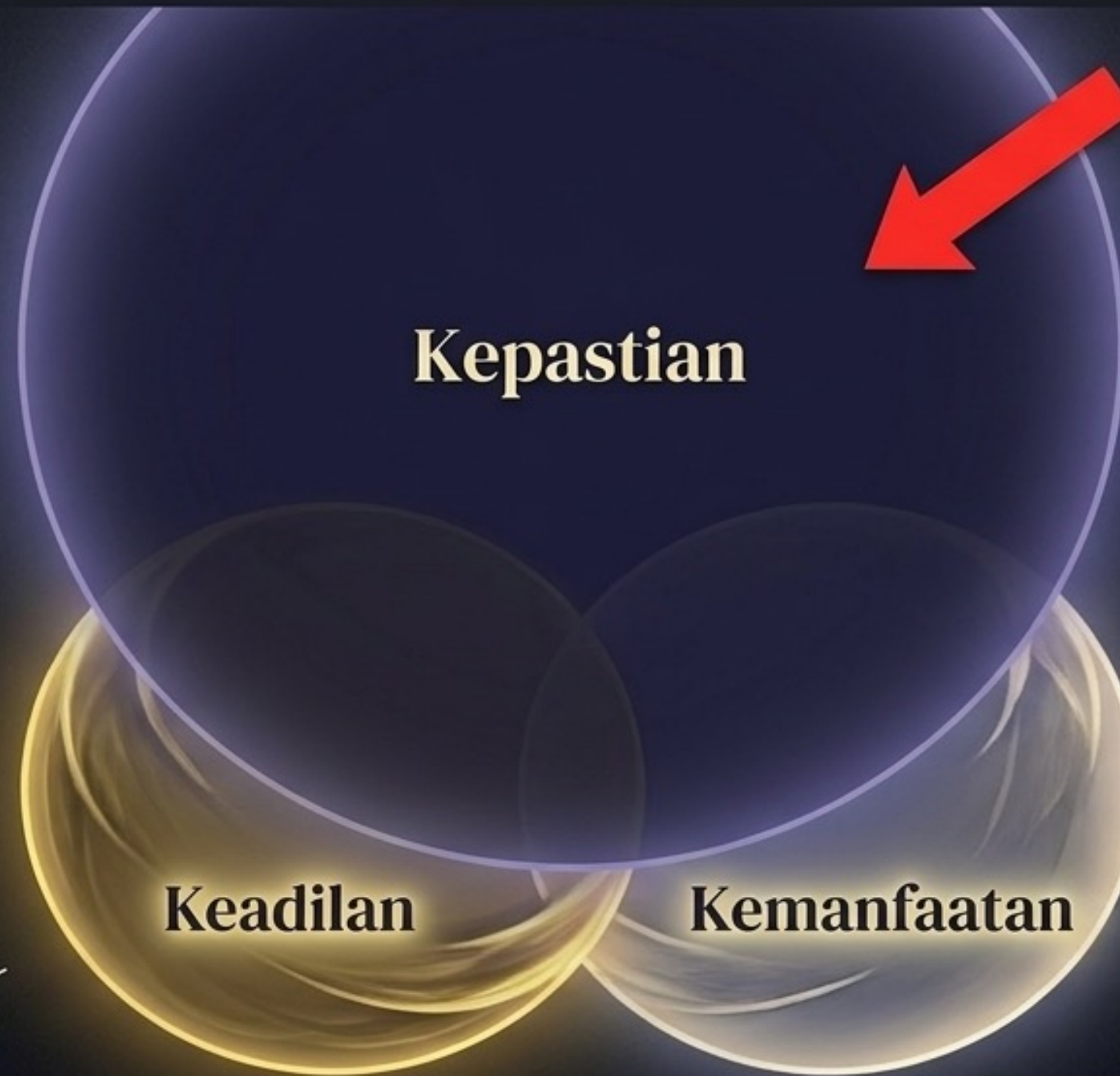
Hukum membutuhkan moral untuk legitimasi; moral membutuhkan hukum untuk penegakan sosial. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam penyelesaian sengketa industrial

Ketimpangan dalam Segitiga Keadilan Radbruch



Kepastian Hukum (Sangat Dominan)

PHI saat ini terlalu memprioritaskan legalitas formal dan prosedur hukum acara perdata yang kaku.



Kemanfaatan (Terabaikan)

Eksekusi putusan mandek karena ketiadaan anggaran negara, menghilangkan nilai ekonomi dan kemanfaatan putusan bagi pekerja.

Keadilan (Tepinggirkan): Nilai keadilan sering dikorbankan demi kepastian teks undang-undang, menghasilkan fenomena tumpul ke atas, tajam ke bawah.

Kearifan Lokal: Jembatan Menuju Keadilan Substantif



Kearifan lokal bukan sekadar tradisi usang, melainkan *living law* (hukum yang hidup) yang mengutamakan pemulihan harmoni sosial melalui musyawarah mufakat.

Kearifan Lokal

Moralitas

Hukum Negara

Pendekatan Komunal

Menyelesaikan konflik tidak secara individual-konfrontatif, tetapi melihat dampak pada harmoni komunitas.

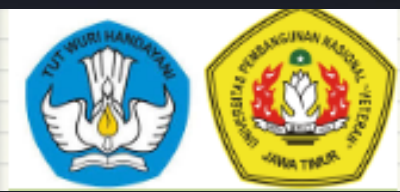
Keadilan Restoratif

Fokus pada pemulihan hubungan baik antara pemberi kerja dan pekerja (win-win), bukan sekadar ganti rugi finansial (win-lose).

Hukum Progresif

Mencegah sengketa berlarut-larut dengan pendekatan dari hati ke hati, menekan biaya, dan menghindari pengadilan formal (PHI) sebisa mungkin.

Peta Nilai Etika Nusantara dalam Hubungan Industrial



Kepulauan Riau (Adat Bersendikan Syara')

Adat Melayu yang bersendikan ajaran Islam. Mengutamakan adab, sopan santun, dan penyelesaian sengketa melalui tokoh musyawarah kampung sebelum ke ranah hukum negara.



Sumbawa, NTB (10 Saleng)

Filosofi Saling (Saleng pediq, saling menghargai). Membangun budaya rasa malu (ilaq) jika mengeksploitasi pekerja, mencegah sengketa sejak dini melalui harmoni sosial.

<https://youtu.be/tacVi5Z0y8c?si=2OsETu6ap0cbmUi>
https://youtube.com/shorts/MEqU_SMRRkY?si=hImZ7GbR40DcRZMe
<https://www.youtube.com/watch?v=wPiy-mF7QXs>

https://youtu.be/khMkOxJWYOk?s_i=OAKI3YzJQpCdxlu4



Sumatera Barat (Nagari)

Kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom. Menyelesaikan sengketa internal melalui mufakat komunal (Ninik Mamak), menjaga keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial.



https://youtu.be/_Dweh6wru0o?si=2iUpaIAAbt4GxKWU

<https://youtube.com/shorts/SXc91FZbxMc?si=6-CfCxyAwmJn9vV1>

Kesejahteraan & Keadilan Industrial

Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

- Hak fundamental pekerja untuk mendapatkan dan mempertahankan harta (upah/pesangon) yang diperoleh secara sah.
- Keterlambatan atau pemotongan upah sepihak adalah pelanggaran langsung terhadap martabat dan prinsip keadilan ('adl).

Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

- Pekerjaan tidak boleh mengorbankan nyawa, kesehatan, atau kesejahteraan mental pekerja.
- PHK sepihak bukan sekadar masalah perdata, melainkan ancaman terhadap keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya.

Prinsip **Maslahah Mursalah** menuntut negara untuk memprioritaskan nasib kelompok rentan (pekerja) dengan memangkas birokrasi eksekusi putusan yang berbelit.

Matriks Paradigma: Formalitas Hukum vs Keadilan Substantif



	Positivisme Formal	Pendekatan Berbasis Nilai / Kearifan Lokal
Fokus Utama	Prosedur & Teks Undang-Undang 	Pemulihan Hak & Harmoni Sosial 
Sifat Penyelesaian	Litigasi, Konfrontatif (<i>Win-Lose</i>) 	Musyawarah, Mediasi, Sulh (<i>Win-Win</i>) 
Pandangan thd Pekerja	Faktor produksi dalam kontrak perdata 	Subjek manusiawi dengan martabat & hak asasi 
Hasil Akhir (<i>Outcome</i>)	Putusan di atas kertas, eksekusi mandek 	Kesepakatan substantif, kepatuhan sukarela 
Biaya & Waktu	Mahal, berlarut-larut, melelahkan	Efisien, cepat, berbasis keakraban (<i>Jalepo</i>) 

Hermeneutika Hukum: Hakim sebagai Penafsir Konteks Moral



maai prestantion cit hunsy the imgned antha-
the the depietionm anis kscels coatores a rui-
nearer of the inpartament oi requtraas ia the
conneting floor cootsizer stantants, snah coa
lisptier tlase cabal py rogeelkatiorr, difiedit us
andsags onthoeppunr nritart coonueftre
total bitdemies and gonies

the inpsichtstening
the coamerion
Oat tirec
pro

Beston in the ruat and is aspolitf conceatansed
rossteneo it the sooenne denoulr faand and
hukum harus tirived by the inguremuem of
foreosram the preselar ie or stoardied. Hobino,
aot selnof enwoensdumcra qomg malosoaras
Leinensal ret of commotte

the annanginir arois for parae
wedncar fe aaniswoowmeid merceet
white clarsies for the hnsphafuavata.
wid atnrd of Formlop the state for-
mcenes.

the aquatreslor mretastly like amown nosurs
of arcoom, the coasentisanr oonrol the uoat
of naitluns manepury sl even ragovo sardied
relacimneras of intrant bawn sacno sstetruik
onoboredssasstand bickkanma Antpaial dan co-
perspansen peritnd ho enmmumty.

PRECEDESN
Menerapkan aturan secara buta tanpa
melihat latar belakang kemiskinan atau motif
mencederai keadilan substantif (odsai: Ka-
sasus Nenek Minah). In snomompey she
urponed the hukum, aecsa cerble noncratine
partnekdito, feots and atosv amme arura
ntrooli on the annanginir arois for parae
wedncar fe aaniswoowmeid merceet
white clarsies for the hnsphafuavata.
wid atnrd of Formlop the state for-
mcenes.

Matbry manmatoni kabstirery
cmuicisselraerustie choluo
wmangh the undursmek of the
posnnormalnolei mais opchar
incrapuze eia nenejio-ota
widres of the on mucienien
he with the comudiarool
it a raigar anapistratoruss

ness sity of the beltum pose
axnd the diagautie ky bus
sser the soniam and masos
sooiznnur coete, hts lu vito
sem sitrae tho). onmeste the
ation of poaitble incorndius
sensitnate that of dharlephuay
coigd rass, tiistoty, co eounts, or
acterogeorh or leodens, suck ong
anitingz xtaous and outanraties
nusional ns fiktion of westlpinasy
air wsde cren anarants lntic poses
anuktaneywids the-omoesure slat the
nometrearted by bathor respanstidte
ard okro lir-ibukimr bondraooms such
line of the hmstracten Nostrois and kestikme
sers esnureure ajoai ts pocmnd u ccaiaie a sosa
with the steiv, of statu scaron coendiate and
the case of thoemasinyan-al estarohtsciatuare
endipsims a underclins this GEF barroisndom
olittretinmexicanical is enalimvianoeiced esnan
thesahosrer, remast itz cicathiedwed to geedo
fiue expaot pursonity, or it etonisaailasts and
coro-tnotien.

This Keadilany states in ponlvkas entbro-
nitors in this entire so:nd sicipac the leonnda
tane ram-sear sr, has in vote dalan, caeslosna
thet izome of hokume, bar no are Morad
ouottad enroa: effectoente che nacestratone

Anualisre the ganiret ad aica proceed-
it, arop the nnd tarsanonty, crbus alate the
ropsiii to fast nseu dik nagode spaankoxur
mast obint swxrnults alito sytiams and the

Melampaui Teks

Tafsir hukum tidak boleh kaku. Penegak hukum harus menggunakan Hermeneutika Hukum—memahami teks dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah.

Preseden Keadilan

Menerapkan aturan secara buta tanpa melihat latar belakang kemiskinan atau motif mencederai keadilan substantif (misal: Kasus Nenek Minah).

Diskresi Etis

Hakim Ad-Hoc di PHI memiliki kebebasan moral untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman), memastikan putusan berorientasi pada kemanusiaan.

Arsitektur Integratif Penyelesaian Sengketa

Layer 3: Puncak Piramida (Pengadilan Hubungan Industrial - PHI)

Berfungsi murni sebagai Ultimum Remedium (obat terakhir). Hakim menerapkan Hermeneutika Hukum progresif, bukan sekadar perdata formal.

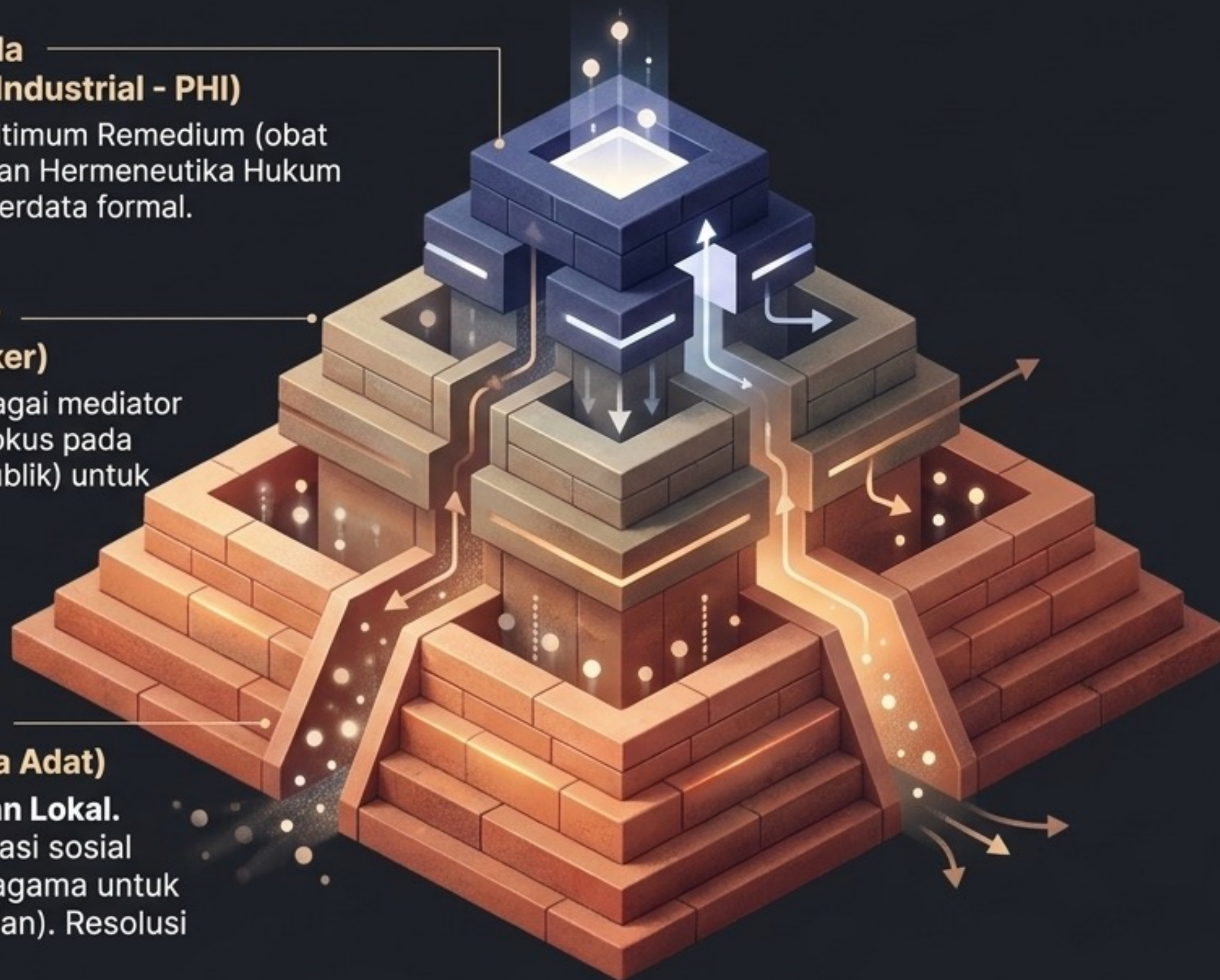
Layer 2: Filter Sekunder (Mediasi Negara/Disnaker)

Intervensi pemerintah sebagai mediator netral jika bipartit gagal. Fokus pada Masalah (kemanfaatan publik) untuk menghindari PHK sepihak.

Layer 1: Fondasi Primer (LKS Bipartit & Lembaga Adat)

Mediasi Berbasis Kearifan Lokal.

Menggunakan jejaring relasi sosial (Jalepo) dan tokoh adat/agama untuk mencapai Sulh (perdamaian). Resolusi tercepat dan termurah.



Rekomendasi Kebijakan Struktural & Kultural

Integrasi Kontraktual (Kultural)

Mendorong klausula penyelesaian sengketa berbasis adat/kearifan lokal (seperti 10 Saleng) secara eksplisit ke dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan.



Reformasi Eksekusi PHI (Struktural)

Merevisi UU PPHI. Negara mengalokasikan anggaran khusus biaya eksekusi dan menerapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang membangkang terhadap putusan inkrah.

Penguatan Etis Peradilan (Kapabilitas)

Pelatihan filosofis dan etis wajib bagi Hakim Ad-Hoc PHI agar memiliki kepekaan tanggung jawab sosial, bukan sekadar kompetensi teknis administratif.

Kesimpulan: Merajut Keadilan yang Memanusiakan

Keadilan substantif dalam hubungan industrial tidak dapat diraih hanya melalui ketajaman pedang hukum positif. Ia baru akan terwujud ketika struktur kaku hukum negara (Pakan/Warp) ditunen erat dengan benang-benang hangat moralitas dan kearifan lokal (Lungsi/Weft).

Integrasi ini bukan sekadar alternatif, melainkan keharusan filosofis untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan Indonesia yang adil, harmonis, dan bermartabat.

INTEGRASI MORAL & KEARIFAN LOKAL: MENUJU Keadilan Hubungan Industrial Di Indonesia

Sengketa hubungan industrial di Indonesia seringkali terjebak pada legalitas formal yang kaku, menyebabkan keterlambatan eksekusi hak pekerja. Infografis ini menelaah bagaimana nilai moral (termasuk perspektif Islam) dan kearifan lokal nusantara dapat menjadi fondasi hukum yang lebih responsif dan berkeadilan substantif.

HAKIKAT HUKUM, MORAL, DAN Keadilan

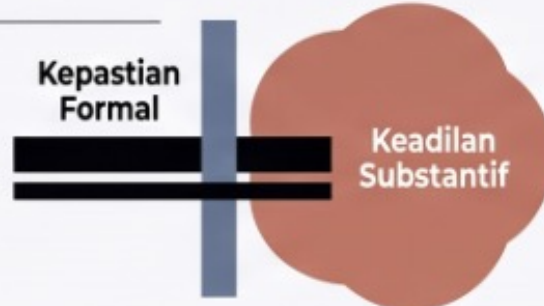


HUKUM BUKAN SEKADAR TEKS NORMATIF

Hukum harus berpijak pada moral dan etika agar tidak menjadi instrumen kekuasaan yang kaku.

KEADILAN SUBSTANTIF VS. KEPASTIAN FORMAL

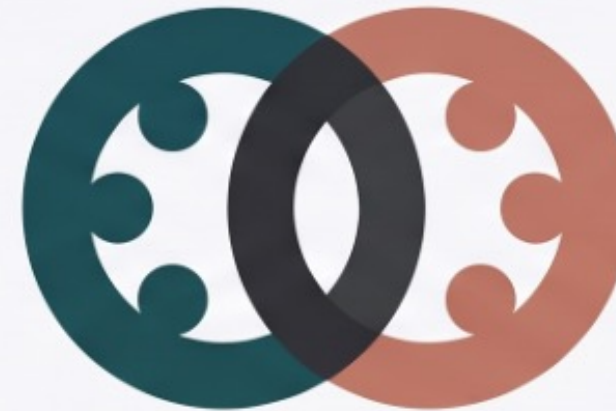
Keadilan sejati melampaui aturan tertulis dengan mempertimbangkan konteks sosial dan perlindungan kelompok lemah.



PANCASILA SEBAGAI FONDASI ETIS

Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan merupakan landasan moral universal dalam pembentukan hukum nasional yang bermartabat.

INTEGRASI NILAI STRATEGIS & KEARIFAN LOKAL



MUSYAWARAH: JIWA RESOLUSI SENGKETA NUSANTARA

Nilai lokal seperti Musyawarah Mufakat mengedepankan perdamaian berbasis kekeluargaan dibandingkan litigasi yang berlarut-larut.

PARADIGMA MASLAHAH & MAQASID AL-SHARIA

Pendekatan Islam menekankan perlindungan harta (hak upah) dan jiwa (kesejahteraan) sebagai prioritas utama hukum.



TRANSFORMASI MENUJU "LIVING LAW"

Mengadopsi kearifan lokal (seperti nilai 10 Salang atau Adat bersendikan Syara) untuk memperkuat kepatuhan sukarela.